

PENERAPAN OTONOMI DAERAH DALAM DESENTRALISASI KORUPSI DI DAERAH

Saeful Kholik, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indramayu
Email: saefulkholik21@gmail.com

Abstrak

The Article 18 of 1945 Constitution explains about the governance system in Indonesia recognizes the existence of central government and local government. The formation of local governance is based on the conditions of the vast territory of the country. Broad regional autonomy has the elaboration of decentralization in its entirety ideally the implementation in broad regional autonomy must have a principle of Democracy, Justice, Equity, Empowerment and Community Participation focused on increasing Economy in the region Each with the principle of Decentralization, but the implication of this declaration also makes the corruptors in the area more freely covered in a public policy or Public Policy is covered in an idea and the realization of activities in the area.

Key Word: Decentralization, Public Policey, local government, Corruption

I. PENDAHULUAN

Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara system pemerintahan, Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila. Demokrasi adalah prinsip bangsa atau negara ini dalam menjalankan pemerintahannya. Semenjak awal bergulirnya era reformasi, demokrasi kian marak menjadi perbincangan seluruh lapisan bangsa ini. Demokrasi menjadi kosa kata umum yang digunakan masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya. Implentasinya terhadap demokrasi di Indonesia adalah dengan adanya Otonomi daerah, definsi dari otonomi yang bersal dari bahasa autonomos (Bahasa Yunani) mempunyai mengatur diri sendiri. Pada hakekatnya otonomi daerah adalah upaya untuk mensejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan potensi daerah secara optimal maka daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan pengaturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi daerah yang luas mempunyai penjabaran dari desentralisasi secara utuh idealnya pelaksanaan dalam otonomi daerah yang luas haruslah mempuai suatu

prinsip-prinsip Demokrasi, Keadilan, Pemerataan, Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat yang difokuskan kepada peningkatan ekono di daerah masing-masing¹.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjabarkan mengenai sistem pemerintahan di Indonesia mengenal adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembentukan pemerintahan daerah didasari oleh kondisi wilayah negara yang sangat luas, mencakup berbagai kepulauan, masyarakatnya memiliki latar belakang budaya yang sangat beragam, dan sebagainya, yang mengakibatkan sulitnya pengelolaan pemerintahan apabila segala sesuatunya diurus oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara². Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien ke seluruh pelosok wilayah negara maka dibentuklah pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan-urusan atau fungsi-fungsi pemerintahan di daerah, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan kepentingan masyarakatnya dinamakan dengan desentralisasi.

Konsep desentralisasi seringkali dianggap sebagai suatu formulasi dan masalah yang mengandung suatu nilai dogmatis untuk memecahkan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Hal ini disebabkan karena sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dipandang sebagai suatu cara atau sistem yang dapat mengembalikan kekuasaan pada bagian terbawah dari suatu sistem kemasyarakatan. Dengan demikian desentralisasi sebagai suatu sistem pemerintahan mengandung makna demokratisasi pemerintahan. Walaupun demikian pengertian desentralisasi sendiri hingga kini masih sering diperdebatkan baik secara konseptual,

1 Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994 Hlm 23.

2 Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Pasal 18 A-B

kebijakan maupun implementasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perdebatan tentang makna desentralisasi tersebut tidak hanya terbatas pada tataran terminologinya saja, tetapi juga pada pengertian desentralisasi itu sendiri.

Implementasinya desentralisasi ini pula membuat koruptor di daerah semakin leluasa yang ditutupi dalam sebuah kebijakan public atau Public Policy yang tercakup dalam sebuah gagasan dan perwujudan kegiatan di daerah dikarenakan daerah mempunyai leluasa yang sangat luas guna menentukan arah kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah masing masing yang sangat mempunyai perbedaan antara daerah satu sama lainnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis mengangkat permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak desentralisasi yang bebas terhadap korupsi di daerah?
2. Bagaimanakah upaya pemerintah daerah guna mencegah terjadinya korupsi di daerah dalam kebijakan desentralisasi daerah?

Tujuan

- a. Untuk mengetahui dampak desentralisasi yang bebas terhadap korupsi di daerah.
- b. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah guna mencegah terjadinya korupsi di daerah dalam kebijakan desentralisasi daerah.

II. KAJIAN TEORI

2.1. Pengaturan Tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang dan peraturan tentang otonomi daerah sudah disusun sejak zaman era orde baru dan orde lama hal ini menunjukkan bahwa para pemimpin Negara dari zaman orde baru dan orde lama baru sampai ini sudah memikirkan betapa pentingnya otonomi daerah yang sangat meningkat wilayah Indonesia yang demikian luas yang menjadi tanggung jawab pemerintah, pemberian otonomi daerah yang berasaskan desentralisasi ini pada dasarnya merupakan suatu upaya pemberdayaan dalam rangka mengelola suatu asset daerah sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan

daerah masing-masing. Daerah diharapkan dikit demi sedikit dapat melepaskan suatu ketergantungannya terhadap kebijakan pusat³.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bagaimanakah dampak desentralisasi yang bebas terhadap korupsi di daerah

Desentralisasi merupakan perwujudan suatu landasan yang terciptanya dari suatu visi dan misi guna mempercepat pembangunan di daerah baik dari segi pembangunan, perkeonomian, social dan budaya daerah masing-masing seluas-luasnya.

Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan yang sangat penuh untuk mengurus dan mengatur rumah tangga atau urusannya sendiri sesuai undang-undang yang berlaku. Dimana kewenangan tersebut ditunjukan untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat demi peningkatan kesejahteraan yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Perwujudan desentralisasi adalah daerah otonom dan otonomi daerah, secara yuridis otonomi dan daerah otonom mengandung elemen mengatur dan mengurus substansi otonomi daerah, aspek special dalam masyarakat yang memiliki dan terliput dalam otonomi daerah telah sangat jelas setelah pembentukan daerah otonom yang perlu kejelasan lebih lanjut adalah materi wewenang yang tercangkup dalam otonomi daerah, disamping itu pembentukan daerah otonom tercangkup dalam konsep desentralisasi adalah penyerahan wewenang urusan pemerintahan⁴.

Perwujudan kerangka *good governance* perlu dibangun saluran-saluran untuk memungkinkan terciptanya *participatory democracy* baik dalam proses pembuatan kebijakan maupun implementasinya, sesuai dengan paradigma *reinventing government* kini berkembang bergesernya peran pemerintah daerah dari *service provider* ke *service enabler* untuk mengakomodasi pergeseran paradigma dari *rowing* ke *steering the boat* yang terkandung didalam konsep *good governance*⁵.

³ Rahmat.M. *Dimensi Korupsi Dalam Pengelolaan keuangan daerah reorientasi terhadap hukum pidana administrasi dalam memberantas korupsi di era desentralisasi fisik*. Maulana Media Grafika. 2013 Hlm 15

⁴ Lihat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁵ Syaukani, Affan Gaffar, Ryass Rasyid. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta. Pusaka Pelajar. 2002, Hlm 16-19

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan proaktif terhadap landasan demokrasi dan bertanggung jawab untuk mengelola adanya suatu sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Kewenangan yang luas utuh dan bulat yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini pada hakekatnya haruslah dipertanggung jawabkan kepada pemereri wewenang dan masyarakat. Penerpan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah berdasarkan management keuangan yang sehat⁶.

Otonomi daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk dapat melakukan pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan administrasi ataupun hak masyarakat yang tinggal didaerah tersebut menjadi suatu titik tolak awal kinerja yang extra dan membutuhkan kesabaran bagi aparaturnegara⁷.

Meningkatnya kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah, menyebabkan peranan keuangan daerah sangatlah penting untuk karena itu daerah dituntut lebih aktif dalam memobilisasikan sumber keuangan yang telah didapat disamping mengelola dana yang diberikan oleh pemerintah perwujudan dari suatu kinerja dan administrasi daerah yang harus esuai perencanaan membuat munculnya bibit baru dalam kebijakan yang disalah gunakan terhadap desentralisasi yaitu terjadi kesewenang wenangan pengambilan kebijakan sehingga terjadinya korupsi di Daerah.

Realitasnya euphoria otonomi daerah terhadap desentralisasi di daerah banyak menimbulkan dampak negaitf terhadap pelaksanaannya yang banyak seakli menciptakan kebijakan atau hal yang tidak optimal dalam kerangka keastuan satu sama lain sangat berpeluang terganggunya suatu elektabilitas kinerja pegawai atau aparaturnegara yang tidak sesuai dengan jobdes dan visi ataupun misi terhadap instansi yang terkait sehingga salah ambil kebijakan dalam hal apapun salah satunya adalah kebijakan keunagan yang menimbulkan kosekuensi terjadinya korupsi sehingga implementasinya menimbulkan raja-raja kecil di daerah yang bermuara kepada proses hukum.

⁶ Mardiasmo, *Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparasi Organisasi Layanan Publik*, Majalah Swara MEP, VOL. 3 NO. 8 Maret, MEP UGM, Jogjakarta, 2003.

⁷ Lo.Cit Hlm 32.

Korupsi Di Indonesia sangat tersistematik bahkan korupsi yang sudah terjadi sangat berubah menjadi *Vampir State* karena hampir semua infra dan supra struktur politik dan system ketatanegaraan sudah terkena penyakit korupsi. Agenda pemberantasan korupsi sampai detik ini hanyalah dijadikan suatu komoditas politik yang ikut serta didalamnya bagi elit politik, lebih banyak kepada penghancuran karakter bagi elit politik yang terindisakisan korupsi dibandingkan terhadap proses hukum yang fair dan adil.

Law Enforcement bagi koruptor menjadi angin lalu hal ini ini sebenarnya berdampak kepada masyarakat yang sangatlah luas sehingga dampak desentralisasi korupsi inilah yang membuat meruginya rakyat, Kendali Politik terhadap kekuasaan dan birokrasi memang sangat terbatas penyebab lain dari itu adalah pengaruh integralisme didalam filsafat kenegaraan bangsa ini, sehingga cenderung menabukan sikap oposisikarakter Negara kita yang merupakan birokrasi patrimonial dan Negara hegemonik tersebut menyebabkan melemahnya fungsi pengawasan terhadap desentralisasi otonomi daerah.

Menurut Susanto korupsi pada level pemerintahan daerah adalah dari sisi penerimaan, pemerasan, uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang public untuk kepentingan sendiri sedangkan menurut De Asis perilaku politik yang berbuat curang yang berorientasikan kepada benar menurut pribadi dan golongan politiknya terhadap hal ini maka sesungguhnya dampak desentralisasi yang bebas terhadap korupsi di daerah adalah banyaknya kebijakan yang tidak sesuai untuk memajukan daerah dan kepentingan masyarakat daerah serta banyaknya korupsi di daerah terhadap bebasnya kewenangan yang diberikan pemerintah kepada daerah sehingga memunculkannya raja-raja kecil di daerah yang bermuara kepada pengadilan hukum⁸.

3.2. Bagaimanakah upaya pemerintah daerah guna mencegah terjadinya korupsi di daerah dalam kebijakan desentralisasi daerah

Sejalan dengan kerangka kebijakan desentralisasi yang menempatkan para tokoh pemimpin daerah dalam posisi makin penting, inisiatif tokoh daerah dalam upaya pencegahan korupsi perlu terus digali. Keprihatinan dari banyak pihak sekarang ini

⁸ De Asis, Mari Gonzales, *Coalition-Building To Fight Corruption*, Paper Prepared For The Anti-Corruption Summit, World Bank Institut, November 2000, Hlm 32

adalah bahwa justru para politisi daerah itu yang memberi contoh buruk dengan berbagai bentuk perilaku korupsi.

Asas umum penyelenggaraan pemeritahan ini telah merefleksikan adanya interrelasi antara penanggulangan masalah korupsi dengan penciptaan pemerintahan yang baik. Penanggulangan masalah korupsi ditujukan antara lain untuk menciptakan pemerintahan yang baik yang salah satu tujuan dari pemerintahan yang baik itu sendiri adalah menanggulangi masalah korupsi.

Pola terjadinya korupsi dapat dibedakan dalam tiga wilayah besar yang merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang berdampak kepada terjadinya korupsi, diantaranya adalah:

- a. *Mercenary abuse of power*, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang yang mempunyai suatu kewenangan tertentu yang bekerjasama dengan pihak lain dengan cara sogok-menyogok, suap, mengurangi standar spesifikasi atau volume dan penggelembungan dana (*mark up*). Penyalahgunaan wewenang tipe seperti ini adalah biasanya non politis dan dilakukan oleh level pejabat yang tidak terlalu tinggi kedudukannya.
- b. *Discretionary abuse of power*, pada tipe ini penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan istimewa dengan mengeluarkan kebijakan tertentu misalnya keputusan Walikota/Bupati atau berbentuk peraturan daerah/keputusan Walikota/Bupati yang biasanya menjadikan mereka dapat bekerjasama dengan kawan/kelompok (*despotis*) maupun dengan keluarganya (*nepotis*).
- c. *Idiological abuse of power*, hal ini dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya. Bisa juga terjadi dukungan kelompok pada pihak tertentu untuk menduduki jabatan strategis di birokrasi/lembaga eksekutif, dimana kelak mereka akan mendapatkan kompensasi dari tindakannya itu, hal ini yang sering disebut politik balas budi yang licik. Korupsi jenis inilah yang sangat berbahaya, karena dengan praktek ini semua elemen yang mendukung telah mendapatkan kompensasi.

Dua pendekatan hukum yang dapat digunakan sebagai sarana untuk memberantas tindak pidana korupsi yaitu:

1. Pendekatan *preventive administrative* pendekatan ini disalurkan melalui bekerjanya ketentuan-ketentuan hukum tata usaha negara;
2. Pendekatan *repressive judicial* pendekatan ini disalurkan melalui bekerjanya ketentuan-ketentuan hukum pidana.

Hukum pidana akan berfungsi sebagai penangkal tahap kedua setelah bekerjanya hukum tata usaha negara. Ketentuan perundang-undangan yang ada dalam ruang lingkup hukum tata usaha negara akan berfungsi mengatur dan mengarahkan mekanisme tata usaha negara agar dapat mengurangi dan mencegah berbagai bentuk penyelewengan. Ketentuan hukum pidana sendiri berfungsi sebagai tanggul aktif yang mengiringi bekerjanya hukum tata usaha negara. Kedua hal tersebut harus berjalan secara *overall*, integral dan simultan⁹.

Secara substansial Indonesia memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan (*legal substance*) untuk memberantas tindak pidana korupsi dan secara struktur juga memiliki banyak instansi (*legal structure*) yang seharusnya dapat didayagunakan untuk memberantas korupsi. Indonesia dirasa kurang memiliki budaya hukum (*legal culture*) yang merupakan kata kunci untuk keluar dari persoalan korupsi yang terjadi yang seolah-olah kalah dari kekuatan politik, uang dan sebagainya.

Indonesia telah berupaya melakukan legal reform untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan membentuk perundang-undangan baru yakni Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001. Legal spirit dari kedua Undang-Undang ini korupsi digolongkan sebagai "*extra ordinary crime*" oleh karena itu diperlukan pemberantasan dengan menggunakan "*extra ordinary instrument*"

Timbul pemikiran bagaimana cara menumbuhkan kesadaran budaya hukum pada masyarakat. Karena legal reform tidak dirasakan manfaatnya tanpa adanya perhatian yang lebih terhadap budaya hukum. Tanpa adanya upaya merubah persepsi dan perilaku mengenai korupsi maka upaya apapun tidak bisa mengatasi permasalahan ini. Strategi yang perlu dikembangkan adalah membangkitkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi yang diharapkan mampu memerangi korupsi. Dengan informasi yang diberikan masyarakat akan sangat berharga. Masyarakat dapat melaksanakan

⁹ Elwi Danil, *Korupsi; Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm 183.

fungsi sosial kontrolnya untuk mengawasi jalannya proses penegakan hukum, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Ada tiga tujuan strategis yang dapat dikembangkan untuk memberdayakan peran serta masyarakat lokal, yaitu:

- a. Lembaga pemerintah harus memberikan peluang bagi pengawasan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan pemerintahan;
- b. Menciptakan dan mendukung banyak organisasi pengawasan dari masyarakat;
- c. Menyelesaikan kasus-kasus (kolusi, korupsi dan nepotisme) KKN di daerah.

Masing-masing tujuan strategis tersebut, ada beberapa hasil yang dapat diharapkan, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

1. Hasil yang diharapkan dari tujuan strategis pertama:
2. Jangka pendek : organisasi pengawasan oleh rakyat dibentuk, difungsikan dan diberikan akses atau kekuasaan untuk mengawasi praktik-praktik kerja pemerintah seperti pembuatan kebijakan public, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan tersebut;
3. Jangka menengah : organisasi pengawasan oleh rakyat berjalan dengan lancar dan akses untuk melakukan pengawasan diakomodasikan di dalam sistem;
4. Jangka panjang: organisasi pengawasan oleh rakyat berjalan dengan lancar.

Sedangkan dari perkembangannya terdapat Hasil yang diharapkan dari tujuan strategis yang kedua:

- a. Jangka pendek : mengidentifikasi lembaga-lembaga yang paling korup, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan menciptakan organisasi pengawas untuk memonitor mereka;
- b. Jangka menengah : secara berkala mengumumkan hasil temuan organisasi pengawas dan mengusulkan perbaikan system dan kinerja dalam institusi yang korup tersebut;

- c. Jangka panjang: organisasi pengawas menjadi bagian dari masyarakat madani di negeri¹⁰.

IV. Kesimpulan

Meningkatnya kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah, menyebabkan peranan daerah sangatlah penting untuk karena itu daerah dituntut lebih aktif dalam mempublikasikan sumber lain atau yang telah didapat disamping mengelola dana yang diberikan oleh pemerintah, perwujudan dari suatu kinerja dan administrasi daerah yang harus sesuai perencanaan membuat munculnya bibit baru dalam kebijakan yang disalah gunakan terhadap desentralisasi yaitu terjadi kesewenang-wenangan pengambilan kebijakan sehingga terjadinya korupsi di Daerah outputnya menimbulkan raja-raja kecil di daerah yang bermuara kepada proses hukum.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah guna mencegah terjadinya korupsi di daerah dalam kebijakan desentralisasi daerah menitikberatkan kepada pemberdayaan masyarakat daerah sehingga outputnya terdapat strategi guna mencegah terjadinya korupsi di tingkat daerah dalam penjabaran Desentralisasi yang bebas yaitu Lembaga pemerintah harus memberikan peluang bagi pengawasan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan pemerintahan, Menciptakan dan mendukung banyak organisasi pengawasan dari masyarakat, Menyelesaikan kasus-kasus (kolusi, korupsi dan nepotisme) KKN di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi; Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

De Asis, Mari Gonzales, *Coalition-Building to Fight Corruption*, Paper Prepared For the Anti-Corruption Summit, World Bank Institut, November 2000.

¹⁰ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi; Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005 Hlm 21.

Elwi Danil, *Korupsi; Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Syaukani, Affan Gaffar, Ryass Rasyid. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta. Pusaka Pelajar. 2002.

Rahmat.M. *Dimensi Korupsi Dalam Pengelolaan keuangan daerah reorientasi terhadap hukum pidana administrasi dalam memberantas korupsi di era desentralisasi fisik*. Maulana Media Grafika. 2013.